

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Pendapatan Daerah

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.2 Klasifikasi Pendapatan Daerah

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Menurut Siahaan (2005) Pendapatan yang dipungut daerah dan diperoleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing sumber pendapatan daerah:

1) Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Pajak daerah memiliki sifat yang memaksa dan merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang berdasarkan Undang-undang, yang manfaatnya tidak dapat langsung dirasakan. Menurut Mardiasmo (2011) pajak daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dan merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi tercapainya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok dan Opsen Pajak MBLB. Pajak Kabupaten/kota terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu,

Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBKBNB.

2) Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi adalah jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi jasa umum bertujuan untuk kemanfaatan dan kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi jasa usaha menggunakan prinsip komersial yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan tujuan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Tujuan dari penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal adalah untuk memaksimalkan perolehan laba atas penyertaan modal daerah. Objek pendapatan ini terdiri atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD dan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Swasta.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Objek LLPAD Yang Sah terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas social dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan dari pengelolaan dana bergulir, pendapatan dari pengelolaan BUKP selain dari dividen dan pendapatan dari pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.2.2 Pendapatan Transfer

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 pendapatan transfer merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pendapatan transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Transfer antar-Daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH pajak dan

DBH sumber daya alam. DBH pajak terdiri dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau. DBH sumber daya alam terdiri dari kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi dan perikanan. Dana Alokasi Umum ditetapkan untuk mendukung sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Dana Alokasi Khusus dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program dan kegiatan dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah dan mengurangi kesenjangan layanan publik. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan undang-undang. Dana Keistimewaan merupakan dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Desa merupakan pendapatan desa yang bersumber dari APBN yang penggunaannya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan sesuai perundang-undangan.

2.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain Pendapatan terdiri atas:

1) Pendapatan Hibah

Menurut Undang-undang 23 Tahun 2004 Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/ atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan

Hibah, Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah.

2) Pendapatan Dana Darurat

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.07/2013 Dana Darurat merupakan dana yang dialokasikan untuk daerah yang mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang berasal dari APBN.

2.3 Akuntansi Pendapatan-LRA

2.3.1 Pengakuan dan Pengukuran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan pada badan layanan umum diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LRA yang telah diterima satker/SKPD dapat langsung digunakan oleh satker/SKPD tanpa

harus disetor terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Daerah, tetapi entitas penerima wajib melaporkannya ke BUD. Pendapatan juga dapat diakui ketika kas yang diterima entitas lain dari entitas diluar pemerintahan berdasarkan otorisasi yang diberikan oleh BUD.

Pengukuran pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Azas bruto dapat dikecualikan apabila besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

2.3.2 Pengungkapan dan Penyajian

Berdasarkan Bultek Nomor 23 dan Bultek Nomor 24, Pendapatan-LRA yang dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Informasi yang diungkapkan dalam CaLK yaitu terkait kebijakan

akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran Pendapatan-LRA, Perubahan peraturan perundangan terkait pendapatan-LRA, dan angka-angka pendapatan-LRA yang perlu dijelaskan lebih lanjut.

Pendapatan asli Daerah-LRA disajikan dalam laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas dan dikasifikasikan menurut jenisnya sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS).

Gambar II.1 Format Penyajian Pendapatan Daerah di LRA

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	xxx	xxx	xx	xxx
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	xxxx	xxxx	xx	xxxx

Sumber: PSAP 02

2.4 Akuntansi Pendapatan-LO

2.4.1 Pengakuan dan Pengukuran

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pengakuan pendapatan-LO adalah saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pengakuan Pendapatan-LO menggunakan basis akuntansi akrual. Basis akrual yaitu pendapatan diakui saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pengakuan pendapatan-LO yang diperoleh dari suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, adalah saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Azas bruto dapat dikecualikan apabila besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai. Dalam hal BLU, pengakuan pendapatan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada

periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

2.4.2 Pengungkapan dan Penyajian

Menurut Bultek No. 23 dan Bultek No. 24, menyatakan bahwa penjelasan dan rincian mengenai pendapatan asli daerah-LO harus diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan keuangan. Informasi yang perlu diungkapkan harus sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan daerah, kebijakan fiskal dan moneter, dan angka-angka pendapatan daerah yang perlu dirinci untuk dijelaskan. Berdasarkan PSAP 12, Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus diungkapkan pada CaLK agar dapat memberikan informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah-LO disajikan dalam Laporan Operasional dan diklasifikasikan menurut jenisnya sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS). Berdasarkan PSAP 12, Pendapatan daerah pada Laporan Operasional disajikan dalam mata uang rupiah. Saat transaksi apabila terdapat mata uang asing perlu dikonversikan ke mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Transaksi Pendapatan Asli Daerah-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.

Gambar II.2 Format Penyajian Pendapatan Daerah di LO

PEMERINTAH KABUPATENKOTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah(3 s/d 6)	xxx	xxx	xxx	xxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxx	xxx	xxx	xxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	xxx	xxx	xxx	xxx
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	xxx	xxx	xxx	xxx
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s/d 31)	xxx	xxx	xxx	xxx
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	xxx	xxx	xxx	xxx
34					

Sumber: PSAP 12